



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**. Dalam hal ini pihak tersebut memberikan kuasa kepada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 19/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 03 Januari 2024 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan telah

1 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/05/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK(P) lahir tanggal 21 November 2010;

3.2. ANAK(P) lahir tanggal 21 Oktober 2017;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari Tahun 2023 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat lalai, tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan Penggugat, rumah tangga dan anak sehari-hari;

6. Bahwa pada Bulan April Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang sudah sulit dirukunkan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan keluarga untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan melalui *relaas*/surat panggilan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas*/surat panggilan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor (tanggal 08 Januari 2024, 22 Januari 2024) yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana tersebut dalam bagian identitas para pihak dan surat kuasa*) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 19/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 03 Januari 2024. Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat tersebut serta kelengkapan dan keabsahan dokumen kuasa Penggugat sebagai penerima kuasa

3 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/pengacara dari Penggugat meliputi surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal advokat yang disertai surat keterangan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi tanggal 01 Januari 2024 yang menerangkan bahwa advokat dimaksud sedang mengajukan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan sedang dalam proses penerbitan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibacakan di dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204345603890001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.

4 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/05/V/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 03 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

## B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kampung, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 yang lalu mulai tampak tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tampak adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami-istri untuk rukun kembali;

5 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kampung Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpah menurut agamanya saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu mulai tampak tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tampak adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak bulan Januari 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami-istri untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

6 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut Pengadilan**

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

### **Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* panggilan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

### **Pemberian Kuasa**

7 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana telah disebutkan sebelumnya*) berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Desember 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 19/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 03 Januari 2024. Terhadap pemberian kuasa tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dimaksud dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Penggugat kepada penerima kuasa yang berstatus pengacara/advokat, ternyata telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus

8 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para penerima kuasa tersebut adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat yang disertai surat keterangan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi tanggal 01 Januari 2024 yang menerangkan bahwa advokat dimaksud sedang mengajukan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan sedang dalam proses penerbitan, serta dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu sebagai Advokat/Pengacara adalah sah dan berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat secara formil;

### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR jo pasal 143 ayat (1) KHI, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap

9 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

## **Pemeriksaan Tanpa Kehadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada dalil dan alasan sebagaimana telah tertuang dalam gugatannya yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pokok perkara *a quo* adalah tentang perceraian yang mempunyai kekhususan (*lex specialis*), maka dengan mengingat maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bertolak dari dalil-dalil Penggugat tentang alasan gugatan cerainya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dalam penilaian Majelis Hakim didasarkan pada pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 KHI, hal mana membutuhkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak dan agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat atas dalil-dalil dan alasan cerainya. Sehingga hal-hal yang perlu diperjelas melalui pembuktian dapat dirumuskan meliputi masalah sebagai berikut;

10 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan secara Islam;
2. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal atau alasan-alasan yang didalilkan Penggugat;
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah ada upaya dirukunkan/didamaikan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 sebagai berikut;

- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis;
- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga memenuhi maksud pasal 1888 KUHPdata. Oleh karenanya bukti-bukti itu memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun muatan materi isi dari bukti tersebut serta relevansinya dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa P.1 menerangkan diantaranya mengenai hal-hal terkait identitas Penggugat;

11 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan muatan materi isi bukti surat/tertulis tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*;
- Bahwa bukti surat/tertulis di atas telah memenuhi syarat formil (sebagaimana *dipertimbangkan sebelumnya*) dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, bukti surat/tertulis tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa hal-hal terkait identitas Penggugat sesuai dengan yang terungkap di persidangan dan Penggugat adalah pihak prinsipal dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang terikat perkawinan menurut agama Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti sebagaimana diuraikan pada pertimbangan bukti tersebut di atas. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai *Probationis causa*) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat

12 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPdata;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;
- Bahwa orang tersebut juga merupakan pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPdata;
- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPdata;

13 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat membenarkan hukum untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yang relevan dengan pokok dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2023 yang lalu;
- b. Bahwa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai sekarang dan mereka tidak pernah rukun hidup bersama lagi sejak saat itu dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami-istri;
  - Bahwa keterangan saksi mengenai hal di atas (waktu) adalah keterangan yang berdiri sendiri namun mempunyai keterkaitan erat satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Adapun yang menjadi tolok ukur adalah waktu paling pendek diantara keterangan saksi yang dipandang mencakup keterangan-keterangan saksi dan dipandang saling terkait dan saling menguatkan;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

14 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian sebelumnya di atas, telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
3. Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Terhadap petitum pertama karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang pada pokoknya agar Talaknya Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

15 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum persidangan nomor 2 ternyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang lalu. Begitupula menurut fakta hukum persidangan nomor 3 puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu menurut fakta hukum persidangan nomor 4 upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan nomor 2, terbukti juga pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terbukti tersebut sudah cukup membuktikan dan membuat terang sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang dapat menjadi alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa norma hukum tentang alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*), alasan mana dapat diukur dan ditunjukkan dengan parameter beberapa interpretasi hukum diantaranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

16 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang saling melengkapi sebagai berikut;

1. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bagian Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama memberikan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) meliputi; sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; adanya wanita atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga dan perjudian;
2. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) dipertimbangkan secara cukup dan seksama, oleh karena itu hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;
3. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
4. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi untuk Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

17 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat (Termohon/Pemohon) melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas meliputi; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam periode dan frekuensi sebagaimana fakta persidangan serta penyebabnya; 2) adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik, upaya perdamaian tidak berhasil, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga serta mengakibatkan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa

18 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai segala pertimbangan di atas sudah cukup menjadi dasar pertimbangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tempat yang menyakitkan dan menyusahkan kedua belah pihak apabila tetap dipertahankan. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan dan harus dicegah termasuk dalam masalah perkawinan, meskipun pencegahannya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak sebagaimana doktrin hukum Islam dari kalangan Mazhab Malikiyah yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ

Artinya; "Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan

19 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan hukum tentang bentuk perceraian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam hal ini dijatuhkan oleh pengadilan, selain itu tidak ditemukan indikasi dan fakta Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian menurut hukum, maka berdasarkan segala pertimbangan di atas dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian dalam bentuk talak *ba'in sughra* adalah perceraian yang menyebabkan akibat hukum antara bekas suami dan bekas istri tidak diperbolehkan rujuk kembali sebagai suami-istri meskipun dalam periode masa *iddah* istri sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) KHI, namun bekas suami dan istri tersebut dapat kembali sebagai suami istri melalui akad perkawinan yang baru meskipun dalam periode masa *iddah* bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

21 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Icha Satriani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Icha Satriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.**

22 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1	PNBP	
	- Pendaftaran	: Rp30.000,00
	- Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
	- Redaksi	: Rp10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3	Panggilan	: Rp370.000,00
4	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

23 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sor